



PUTUSAN
Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : FILA |
| 2. Tempat lahir | : Makassar |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun /22 Juni 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Kerung-Kerung, Lr. 47C, kota Makassar |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas |

Terdakwa Fila ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y 19 Warna Biru
Dikembalikan kepada Saksi SAENAB.
6. Memerintahkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar Terdakwa dihukum pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FILA**, pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Kerung-kerung kec Makassar Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Terdakwa dipanggil oleh saksi RYAN untuk membantu mengerjakan kabel Wifi di rumah Saksi SAENAB, setelah menyelesaikan pekerjaannya Terdakwa melihat di ruang tamu makan lantai 2 tersimpan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 19 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867966043676194, Imei 2 : 867966043976186 milik Saksi SAENAB sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SAENAB, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan HP tersebut di ruko yang tidak jauh dari rumah Saksi SAENAB setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi SAENAB untuk membersihkan peralatan yang sudah dipakai untuk memperbaiki kabel wifi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet dan tak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Makassar melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil HP milik Saksi SAENAB. Setelah itu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil handphone curian yang Terdakwa sembunyikan di samping ruko selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Makassar guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAENAB**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kejadiaannya Pada hari Selasa Tanggal 23 Juli Tahun 2024 sekitar pukul 19 30 Wita di jalan Kerung-kerung No 18 Kec Makassar Kota Makassar Atau Tepatnya Di Ruang Makan Rumah Korban.
 - Bahwa Adapun Barang Milik Korban Yang Di Curi Berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Y 19 Warna Biru.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Tidak mengetahui Siapa Orang Yang Telah Melakukan Pencurian handphone Milik Korban, Nanti Di Kantor Polisi Baru Korban Mengetahui Namanya Adalah Lelaki FILA.

- Bahwa Awalnya Korban Menyimpan Handphone Milik Korban Di Atas Meja Makan Dan Setelah Itu Korban Pergi Keruang Tamu Untuk Duduk-duduk, Kemudian Ada Lelaki RIAN Lewat Di Depan Rumah Korban. Sehingga Korban memanggil Lelaki RIAN Untuk Membantu Korban Memperbaiki Kabel Jaringan Yang Berantakan Di Atas Rumah Korban, Sehingga Datanglah Lelaki RIAN Untuk Membantu Korban, namun Karena Jaringan Kabel Yang Di Kerjakan Tinggi Lelaki RIAN Meminta Bantuan Kepada Lelaki FILA Untuk Membantunya Dan setelah Pekerjaan Yang Di Kerjakan Oleh Lelaki RIAN Bersama Dengan FILA Selesai Selanjutnya Korban Kemudian Membersihkan Ruang tamu Yang Sudah Di Kerja ,Tak lama Kemudian Selanjutnya Korban Pergi Mencari Handphone Milik Korban Yang Telah Korban Simpan Di atas Meja Makan ternyata Hilang. Selanjutnya Korban Melaporkan Kepolsek Makassar Guna Penyelidikan / Penyidikan Lebih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **SAMSUDDIN**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya Saksi Di Sampaikan Oleh Dari Piket Penjagaan Telah Menerima Adanya Laporan Kasus Pencurian Handphone Milik Korban Perempuan SAENAB Yang Terjadi Di Sekitar jalan Kerung-kerung No 18 Kec Makassar Kota Makassar Mendengar Informasi Dari Piket Penjagaan Selanjutnya Saksi Sebagai Anggota Lapangan Opsnal Polsek Makassar Bersama Dengan BRIPTU SULHEDI Dan Beberapa Anggota Opsnal Polsek Makassar;

- Bahwa selanjutnya Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Di lapangan Terkait Kasus Pencurian Barang Milik Korban Perempuan SAENAB. Beberapa Jam Kemudian Terdakwa AIPDA SAMSUDDIN Menerima Telpon Dari Orang Yang Tidak Di Kenal Bahwa Ada Terdakwa di Curigai Melakukan Pencurian Barang Milik Korban Perempuan SAENAB dan setelah Terdakwa Menerima Telpon Selanjutnya Saksi AIPDA SAMSUDDIN Bersama BRIPTU SULHEDI Dan beberapa Anggota Opsnal Dengan Menggunakan Sepeda Motor Selanjutnya Mendatangi Penelpon Tersebut Dan Menemukan Lelaki FILA Sedang Berdiri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi AIPDA SAMSUDDIN Bersama Dengan BRIPTU SULHEDI Dan Beberapa Anggota Polsek Makassar Mendekati Pelaku Dan Melakukan Intogerasi / Wawancara Dan Dari Hasil Di Lapngan Pelaku Lelaki FILA Mengakui Perbuatannya Melakukan Pencurian Barang Milik Korban Perempuan SAENAB. Selanjutnya Pelaku Lelaki FILA dan Barang Bukti 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Y 19 Warna Biru Di Bawa Kepolsek Makassar Guna Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Lebih Lanjut.
- Bahwa Pada saat Penyidik Pembantu Memperlihatkan Terdakwa Lelaki FILA Saksi Membenarkan Orang Tersebutlah Yang saksi Amankan Bersama Dengan BRIPTU SILHEDI Serta Beberapa Anggota Opsnal Polsek makassar ,Sehubungan Dengan Adanya Laporkan Korban Perempuan SAENAB Mengenai Kasus Pencurian Handphone Miliknya .
- Bahwa Saksi Menerangkan Kembali Pada saat Penyidik Pembantu Memperlihatkan Barang Bukti 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Y 19 Warna Biru Yang Saksi Amankan Dari Terdakwa Lelaki FILA Pada saat Setelah Kejadian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiaannya Pada hari Selasa , Tanggal 23 Juli Tahun 2024 sekitar pukul 19. 30 Wita di jalan Kerung-kerung No 18 Kec Makassar Kota Makassar Atau Tepatnya Di Dalam Rumah Korban Perempuan SAENAB.
- Bahwa Terdakwa seorang diri ketika melakukan pencurian Pada malam Hari.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil pada korban saat itu adalah 1 (satu) Buah HP Merek VIVO Y 19 Warna Biru.
- Bahwa awalnya Terdakwa Lagi Di Panggil Oleh Lelaki RIAN Untuk Membantu Perempuan SAENAB Untuk Mengerjakan Kabel Jaringan Listrik Atau Wifi Sehingga Terdakwa Datang Membantu Lelaki RIAN Mengerjakan Kabel Jaringan Listrik Wifi Dan setelah Pekerjaan Yang Terdakwa Selesai Di lantai 2(Dua) Selesai , Kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melihat Di Ruang Tamu Makan Lantai 2 (Dua) Tersimpan 1 (Satu) Buah Handphone Milik Korban Perempuan SAENAB Di atas Meja Makan, Sehingga Terdakwa Cepat-cepat Mengambil Handphone Tersebut Kemudian Terdakwa Keluar Rumah Dan Pergi Menyembunyikan HP Curian Tersebut Di Ruko 88 Tidak Jauh Dari Rumah Perempuan SAENAB Dan Setelah Itu Selanjutnya Terdakwa Kembali Lagi Kerumah Perempuan ZAENAB ,Untuk Membersihkan Paku Dan Alat Palu Yang Terdakwa Pakai Mengerjakan Rumah Perempuan SAENAB.

- Bahwa selanjutnya Setelah Itu Terdakwa Pergi Ke warnet, Tak lama Kemudian Datang Pihak Kepolisian Dari Polsek Makassar Melakukan intogerasi Atau Wawancara Terhadap Diri Terdakwa Selanjutnya Terdakwa Mengakui Perbuatan Terdakwa Melakukan Pencurian HP Milik Korban Perempuan SAENAB, Setelah Itu Terdakwa Bersama Pihak Kepolisian Mengambil Handphone Curian Yang Terdakwa Sembunyikan Di Samping Ruko 88 Kec Makassar Kota Makassar, Selanjutnya Terdakwa Bersama Dengan Barang Bukti 1 (Satu) Buah Handphone Curian Milik Korban Perempuan SAENAB Di bawah kepolsek Makassar Guna Proses Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa ketika Diperlihatkan Barang Bukti Dari Penyidik Berupa 1 (satu) Buah HP Merek VIVO Y 19 Warna Biru Terdakwa membenarkan Bahwa Barang Tersebutlah Yang Terdakwa Curi Seorang Diri pada saat itu.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa : NIHIL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y 19 Warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Selasa , Tanggal 23 Juli Tahun 2024 sekitar pukul 19. 30 Wita di jalan Kerung-kerung No 18 Kec

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Kota Makassar Atau Tepatnya Di Dalam Rumah Saksi Korban Perempuan SAENAB;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Merek VIVO Y 19 Warna Biru;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa Lagi Di Panggil Oleh Lelaki RIAN Untuk Membantu Perempuan SAENAB Untuk Mengerjakan Kabel Jaringan Listrik Atau Wifi Sehingga Terdakwa Datang Membantu Lelaki RIAN Mengerjakan Kabel Jaringan Listrik Wifi Dan setelah Pekerjaan Yang Terdakwa Selesai Di lantai 2(Dua) Selesai , Kemudian Terdakwa Melihat Di Ruang Tamu Makan Lantai 2 (Dua) Tersimpan 1 (Satu) Buah Handphone Milik Korban Perempuan SAENAB Di atas Meja Makan, Sehingga Terdakwa Cepat-cepat Mengambil Handphone Tersebut Kemudian Terdakwa Keluar Rumah Dan Pergi Menyembunyikan HP Curian Tersebut Di Ruko 88 Tidak Jauh Dari Rumah Perempuan SAENAB Dan Setelah Itu Selanjutnya Terdakwa Kembali Lagi Kerumah Perempuan ZAENAB ,Untuk Membersihkan Paku Dan Alat Palu Yang Terdakwa Pakai Mengerjakan Rumah Perempuan SAENAB.

- Bahwa benar selanjutnya Setelah Itu Terdakwa Pergi Ke warnet, Tak lama Kemudian Datang Pihak Kepolisian Dari Polsek Makassar Melakukan intogerasi Atau Wawancara Terhadap Diri Terdakwa Selanjutnya Terdakwa Mengakui Perbuatan Terdakwa Melakukan Pencurian HP Milik Korban Perempuan SAENAB, Setelah Itu Terdakwa Bersama Pihak Kepolisian Mengambil Handphone Curian Yang Terdakwa Sembunyikan Di Samping Ruko 88 Kec Makassar Kota Makassar, Selanjutnya Terdakwa Bersama Dengan Barang Bukti 1 (Satu) Buah Handphone Curian Milik Korban Perempuan SAENAB Di bawah kepolsek Makassar Guna Proses Penyidikan Lebih lanjut.

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks



Tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu ;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa perumusan “Barang Siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah FILA dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan pidana ini, yang pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya;

Menimbang, bahwa Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal'afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata Terdakwa FILA jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal'afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur tersebut diatas telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk juga didalamnya binatang (manusia tidak termasuk) misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, dalam pengertian barang disini termasuk juga "daya listrik" dan "gas" meskipun tidak berwujud , akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang ini tidak perlu memiliki harga ekonomis. Oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang – kenangan) tidak dengan ijin wanita itu masuk pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak harganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di Jalan Kerung-kerung kec Makassar Kota Makassar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 19 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867966043676194, Imei 2 : 867966043976186 milik Saksi SAENAB hitam yang tersimpan di atas meja dalam rumah Saksi SAENAB tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yakni Saksi MUH. ALWI JAYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum diatas, barang yang diambil terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis, sehingga laku dijual dan dapat mendatangkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang yang menjadi objek pencurian tidak perlu sepenuhnya milik orang lain, akan tetapi cukup sebagian saja. Sedangkan pengertian orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik pelaku, jadi barang yang menjadi objek dalam pencurian ini haruslah barang – barang yang ada pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y 19 Warna Biru yang tersimpan diatas meja dalam rumah Saksi SAENAB adalah milik Saksi SAENAB dan bukanlah kepunyaan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti bahwa unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur ini, pertama unsur maksud (kesengajaan yang bersifat tujuan / opzet als oogmerk) dan kedua unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya sendiri atau untuk dijadikan sebagian barang miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum bahwa dalam melakukan perbuatannya dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 sekitar jam 19.30 Terdakwa dipanggil oleh saksi RYAN untuk membantu mengerjakan kabel Wifi di rumah Saksi SAENAB, setelah menyelesaikan pekerjaannya Terdakwa melihat di ruang tamu makan lantai 2 tersimpan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 19 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867966043676194, Imei 2 : 867966043976186 milik Saksi SAENAB sehingga timbul niat Terdakwa untuk mencuri handphone tersebut. Selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi SAENAB, Terdakwa langsung mengambil Handphone tersebut dan menyembunyikan HP tersebut di ruko yang tidak jauh dari rumah Saksi SAENAB setelah itu Terdakwa kembali kerumah Saksi SAENAB untuk membersihkan peralatan yang sudah dipakai untuk memperbaiki kabel wifi. Selanjutnya Terdakwa pergi ke warnet dan tak lama kemudian datang pihak Kepolisian dari Polsek Makassar melakukan interogasi terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil HP milik Saksi SAENAB. Setelah itu Terdakwa bersama pihak Kepolisian mengambil handphone curian yang Terdakwa sembunyikan di samping ruko sel. Akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami



kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa diatas ternyata dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dan dijadikan sebagai barang miliknya untuk mendapatkan sejumlah uang dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk keperluan pribadi Terdakwa tanpa memperdulikan kerugian yang akan diderita oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti bahwa unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 19 warna biru dengan nomor Imei 1 : 867966043676194, Imei 2 : 867966043976186 milik Saksi SAENAB didalam rumah milik Saksi SAENAB yang ditinggali oleh Saksi SAENAB bersama keluarganya yang bertempat di Jalan Kerung-kerung kec Makassar Kota Makassar. Bahwa Terdakwa dalam mengambil handphone milik Saksi SAENAB tidak pernah meminta ijin ataupun tanpa sepengetahuan dari Saksi SAENAB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa telah terbukti bahwa unsur “Diuwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Tunggal telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menyimpan dan menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk”, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (Criminal Responcibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **FILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*pencurian dengan pemberatan*"
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y 19 Warna Biru
- Dikembalikan kepada Saksi SAENAB**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Timotius Djemey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., Samsidar Nawawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **4 Desember 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Yusni Achmad,A.Md, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Indah Putri Jayanti Basri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Samsidar Nawawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Yusni Achmad,A.Md, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1205/Pid.B/2024/PN Mks